

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan Politik adalah “kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri”.


Pada dasarnya kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer.¹

Jenis-jenis kekuasaan yang kita ketahui pada umumnya sekiranya dapat dibagi beberapa jenis kekuasaan sebagai berikut: (a) kekuasaan eksekutif, yaitu yang dikenal dengan kekuasaan pemerintahan dimana mereka secara teknis menjalankan roda pemerintahan, (b) kekuasaan legislatif, yaitu sesuatu yang berwenang membuat, dan mengesahkan perundang-undangan sekaligus mengawasi roda pemerintahan, (c) kekuasaan yudikatif, yaitu sesuatu

¹ Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik*, (Malang: SETARA press, 2009), 31.

kekuasaan penyelesaian hukum, yang didukung oleh kekuasaan kepolisian, demi menjamin *law enforcement* pelaksanaan hukum.²

Unsur-unsur kekuasaan, ada tiga komponen dalam rangkaian kekuasaan yang akan mempengaruhi penguasa atau pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya. Komponen ini harus diikuti, dipelajari, karena saling terkait didalam roda kehidupan penguasa. Tiga komponen ini adalah pemimpin (pemilik atau pengendali kekuasaan), pengikut dan situasi. Perhatikan gambar berikut:



Dari gambar tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut. Pemimpin, sebagai pemilik kekuasaan, bisa mempengaruhi pengikutnya. Bahkan menciptakan pengikut, menggiring pengikut, menjadi provokator pengikut, sehingga kepengikutan si pengikut akan membabi buta, tidak rasional lagi. Pengikut sebaliknya juga bisa mempengaruhi pemimpin, bisa memberikan bisikan kepada pemimpin, bisa menyuruh untuk mempertahankan kekuasaan dan bahkan bisa menjatuhkan kekuasaannya. Pemimpin juga bisa menciptakan suatu situasi, merekayasa situasi. Akan tetapi perlu diketahui bahwa dari situasi itu juga maka sang pemimpin bisa mujur, bisa untung dan karena situasi itu pula sang pemimpin pada akhirnya akan jatuh dan

² Ibid, 29.

menghabiskan riwayat kekuasaannya sendiri. Dalam hal ini dibutuhkan figur pemimpin yang benar-benar cerdas dalam memperhitungkan situasi yang diciptakannya.

Dari gerak tiga komponen diatas, maka kekuasaan juga mempunyai unsur *influence*, yakni menyakinkan sambil berargumentasi, sehingga bisa mengubah tingkah laku. Kekuasaan juga mempunyai unsur *persuasion*, yaitu kemampuan untuk menyakinkan orang dengan cara sosialisasi atau persuasi (*bujukan atau rayuan*) baik yang positif maupun negatif, sehingga bisa timbul unsur manipulasi, dan pada akhirnya bisa berakibat pada unsur *coersion*, yang berarti mengambil tindakan desakan, kekuatan, kalau perlu disertai kekuasaan unsur *force* atau kekuatan massa, termasuk dengan kekuatan militer.³ Dengan begitu penjelasan tentang kekuasaan diatas para kandidat bisa menggunakan tiga komponen yaitu diantara *influence, persuasion, dan coercion*.

B. Konsep Sumber Kekuasaan

Sumber kekuasaan menurut JRP. French dan Betram Raven, sebagaimana dikutip oleh Ralph Melvin stogdill dalam *handbook of leadership* (Pedoman Kepemimpinan) sebagai berikut:⁴

a) Legitimate Power

Legitimate berarti pengangkatan, jadi *Legitimate Power* adalah peroleh kekuasaan melalui pengakatan. Sebagai contoh menurut Undang-Undang

³ Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik*.....32-33.

⁴ Inu Kencana Syafi'iie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2010), 105-108.

Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Kepala Wilayah tidak dipilih tetapi diangkat, kecuali kepala wilayah dalam jabatan Bupati dan Gubernur yang masing-masing merangkap sebagai Kepala Daerah. Jadi bagaimanapun lemahnya pribadi seorang Camat, apabila Sutar Keputusan (SK) telah diterbitkan untuk pengangkatan dirinya maka bersangkutan memiliki kekuasaan di wilayah kecamatannya.

b) Coercive Power

Coercive berarti kekerasan, jadi *Coercive Power* adalah perolehan melalui cara kekerasan, bahkan mungkin bersifat perebutan atau perampasan bersenjata, yang sudah barang tentu di luar jalur konstitusional. Hal ini lazim dengan istilah kudeta.

c) Expert Power

Expert berarti keahlian, jadi *Expert Power* adalah perolehan kekuasaan melalui keahlian seseorang, maksudnya pihak yang mengambil kekuasaan memang memiliki kekuasaan seperti ini berlaku di Negara demokrasi karena sistem personalianya dalam memilih karyawan memakai merit sistem.

d) Reward Power

Reward berarti pemberian, jadi *Reward Power* adalah perolehan kekuasaan melalui suatu pemberian atau karena berbagai pemberian. Sebagai contoh perhatikan bagaimana orang-orang kaya dapat memerintah orang-orang miskin untuk bekerja dengan patuh. Orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut hanya karena mengharapkan dan butuh sejumlah uang pembayaran. Penelitian ini merupakan masuk dalam sumber kekuasaan ini

yang mana sumber kekuasaan *reward power* yaitu seseorang yang mempunyai kekuatan dalam segi materi (uang), maksudnya siapa yang mempunyai dan memberi uang yang lebih itu yang dipilih oleh para pemilih dalam pemilihan seorang pemimpin.

e) *Reverent Power*

Reverent berarti daya tarik, jadi *Reverent Power* adalah perolehan kekuasaan melalui daya tarik seseorang. Walaupun daya tarik tidak menjadi faktor utama mengapa seseorang ditentukan menjadi kepala, kemudian menguasai keadaan, namun daya tarik seperti postur tubuh, wajah yang rupawan dan penampilan serta pakaian yang rapi dapat menentukan dalam mengambil perhatian orang lain, dalam usaha menjadi kepala. Contohnya saja banyak orang yang tidak dapat memisahkan kekagumannya kepada Jenderal Charles de Gaulle, antara postur tubuhnya yang gagah dan tinggi besar dengan kecerdasannya mengepalai pemerintahan Perancis. Di Indonesia dua kali presiden yang memegang kursi pimpinan tertinggi pemerintahan juga memiliki ketampanan, Pak Harto terkenal dengan senyumnya yang kebabakan walaupun beliau seorang tentara, sehingga sering digelari *The Smiling General*. Sedangkan Bung Karno terkenal dengan gingsulnya yang terlihat apabila tertawa dan berpidato, memperlihatkan kebolehannya sebagai orator ulung di dunia.

Oleh karena hal-hal yang disampaikan di atas, daya tarik dapat dipelajari tetapi juga dapat datang sendiri karena bakat sejak lahir.

C. Konsep Strategi Politik

1. Pengertian Strategi Politik

Strategi adalah ilmu tentang teknik atau taktik, cara atau kiat muslihat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.⁵ Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.⁶ Jadi, strategi politik adalah ilmu tentang teknik, taktik, cara, kiat yang dikelola oleh politisi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan, merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai yang diinginkan.

Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru dalam administrasi pemerintahan atau dijalankannya program *deregulasi, privatisasi atau desentralisasi*.⁷ Tanpa strategi politik perubahan jangka panjang atau proyek-proyek besar sama sekali tidak dapat diwujudkan. Politisi yang baik berusaha merealisasikan rencana yang ambisius tanpa strategi, seringkali menjadi pihak yang harus bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi sosial yang menyebabkan jutaan manusia menderita.

Dalam kamus *Webster New World Dictionary* (1979), strategi mempunyai tujuan sebagai:

⁵ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), 448.

⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widusuarana, 1992), 10-11.

⁷ Peter Schroder, *Strategi Politik* (Jakarta: FNS, 2009), 5-6.

Setiap strategi bukanlah kemenangan yang dangkal, tapi perdamaian yang mendasar. Dalam istilah politik, 'perdamaian' ini berarti: penerangan program-program yang tepat dan reformasi, Jika tujuan jangka panjang strategi ini tidak tampak, misi bagi kemenangan akan tampak sebagai perjuangan bagi kekuasaan dan kekayaan pribadi, sebagai sebuah perjuangan untuk mencapai tujuan-tujuan selain tujuan yang telah ditetapkan.⁸ Tujuan akhir strategi politik adalah *idealisme* politik dan *pragmatisme* politik. Idealisme politik adalah bagaimana kebaikan dan kesejahteraan bersama bisa diraih dengan cara-cara yang beradab secara elegan. *Pragmatisme* politik adalah siapa yang mendapatkan apa, kapan, dimana, bagaimana dan mengapa atau dengan lain perkataan bagaimana kekuasaan bisa direbut dan dipertahankan. Dalam *pragmatisme* menggunakan *realisme* yang menghalalkan segala cara dan politisi dagang sapi.⁹

Dalam strategi politik sangat penting mengenal strategi komunikasi. Strategi komunikasi sangat penting sehingga membawa keuntungan yang jelas bagi seseorang, atau yang selama ini diabaikan oleh lawan. Citra yang diinginkan (*target image*) antara lain; dalam proses implementasi, kelemahan pemerintah dan satuan eksekutif terutama sekali terletak di bidang kehumasan, *target image* menetapkan landasan bagi pekerjaan kehumasan, dan semua tindakan kehumasan hanya bertujuan untuk menyebarluaskan citra ini dan menanamkannya dalam benak kelompok sasaran sasaran. Citra yang

⁸ "Strategi Politik Persiapan Pemilu", google.com (14 Februari 2010) 20.00 WIB.

⁹ Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009) 301-302.

diinginkan (*target image*) terkait dengan pilihan tema, Gaya, Cara *konfrontasi* dan tawaran sumber daya manusia.¹⁰

1. Perencanaan Konseptual Strategi Politik

Sistematika 10 langkah strategi politik yaitu:⁷

a. Merumuskan Misi

Perumusan menjabarkan hal apa saja yang perlu direncanakan secara strategi. Hal ini harus mencakup tiga elemen yakni tujuan secara keseluruhan yang menguraikan posisi yang ingin kita capai melalui perencanaan strategi tersebut, alasan pentingnya pencapaian tujuan secara keseluruhan dan kerangka waktu (kurun waktu) dimana keseluruhan tujuan harus dicapai.

Dalam sebuah strategi politik, misi dapat diartikan persetujuan atas suatu posisi tertentu, partisipasi dalam suatu tugas tertentu, dipilih sebagai kandidat. Sebuah perencanaan karir politik, misi harus menyatakan untuk siapa strategi itu direncanakan. Dengan demikian misi dapat menetapkan suatu kerangka atau batasan.

Misi harus mengidentifikasi jangka waktu, hingga kapan keseluruhan sasaran harus dicapai, dan misi tidak boleh dirumuskan secara terlalu optimis sehingga menjadi tidak realitis.

¹⁰ Rainer Adam, “*Political Marketing: Strategi Membangun Konstituen dengan Pendekatan PR*”, google.com (14 Februari 2010), 4-6.

b. Penilaian Situasional & Evaluasi

Analisis situasi dan evaluasi membahas fakta-fakta yang dikumpulkan, yang dikelompokkan ke dalam kekuatan dan kelemahan serta perkiraan kemungkinan keberhasilan yang terealisasi.

1) Pengumpulan Fakta

Pengumpulan fakta berarti pengumpulan fakta-fakta internal dan eksternal yang relevan. Fakta internal adalah fakta yang menyangkut organisasi sendiri. Fakta eksternal adalah fakta yang menyangkut para pekerja atau lingkungan di mana akan direalisasikan. Pembatasan antara fakta internal dan eksternal tidak terlalu mudah, tapi pembatasan dilakukan sebelum proses pengumpulan fakta dimulai, untuk menghindari munculnya kesalahpahaman. Fakta kompetitor atau pesaing adalah fakta yang berasal dari organisasi-organisasi, yang merupakan pesaing langsung dari organisasi kita sendiri. Fakta lingkungan adalah fakta yang berasal dari masyarakat yang akan dijalankan.

2) Mengidentifikasi Kekuatan dan Kelemahan

Fakta-fakta telah terkumpul, secara sistematis digolongkan dan ditimbang berdasarkan kadar relevansi, ukuran, kepentingan dan urgensi. Setiap fakta diteliti untuk menentukan apakah fakta-fakta tersebut mendukung atau justru mengganggu pelaksanaan. Apabila sebuah fakta mendukung, fakta ini menjadi kekuatan.

Sebaliknya, apabila mengganggu pelaksanaan, ia akan menjadi kelemahan.

3) Analisa Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan dan kelemahan sudah diketahui, maka keduanya harus dievaluasi. Setelah mengelompokkan mereka berdasarkan kadar kepentingan, perlu untuk menetapkan apakah kita memiliki pengaruh terhadap kelemahan-kelemahan tersebut dalam arti dapat mengeliminir atau setidaknya mengurangnya.

Dalam menganalisa dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kita, yang diperhadapkan dengan pesaing atau lawan dalam konteks perencanaan strategi politik dan mengamati lingkungan eksternal.

4) Umpan-Balik (*Feedback*)

Setelah menganalisa kekuatan dan kelemahan, langkah berikutnya adalah menentukan apakah dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Analisa kekuatan dan kelemahan menunjukkan bahwa ada keuntungan strategis yang jelas sehingga kemenangan pasti dapat diperoleh, dan kelemahan cukup dapat dilindungi, maka tersebut memiliki kemungkinan untuk dapat dicapai.

c. Perumusan Sub-Strategi

Sementara langkah penilaian situasional lebih menyibukkan diri dengan keadaan dan situasi masa lalu, fokus kita harus

bergerak maju ke depan untuk perumusan sub-strategi. Langkah-langkahnya sebagai berikut menyusun tugas-tugas, merumuskan strategi dan mengevaluasi strategi. Apabila penilaian situasional sudah selesai, menjadi jelas sesuatu yang telah dirumuskan akan dijalankan atau masih perlu direvisi.

a) Menyusun Tugas-Tugas

Berdasarkan analisa kekuatan dan kelemahan, lahirilah tugas-tugas yang harus diselesaikan. Tugas-tugas tersebut adalah meneliti kelemahan kita yang harus dieliminir, memberikan pertahanan dengan cara menutupi, mengalihkan perhatian yang harus dibangun, setelah itu menelaah kekuatan kita untuk menyerang lawan dan jika lawan menunjukkan kelemahan yang tidak berhubungan dengan kekuatan kita, maka kita harus membangun kekuatan ini.

b) Merumuskan Strategi

Pertama-tama harus memilih isu-isu yang diperhadapkan dengan pesaing atau lawan. Isu-isu ini hendaknya berupa isu atau argumen yang membawa keuntungan yang jelas. Lingkungan di mana sebuah isu dijalankan memainkan peranan yang penting dalam penentuan isu dan memusatkan kekuatan serta semua penyerangan hanya satu isu dalam waktu tertentu saja.

c) Mengevaluasi Strategi

Masing-masing strategi yang dipilih untuk menyelesaikan tugas haruslah saling melengkapi. Mereka harus saling cocok, baik di tingkat sub-sub strategi maupun dalam strategi menyeluruh. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap strategi-strategi yang dipilih setelah strategi itu dirumuskan.

d. Perumusan Sasaran

Setelah sasaran diputuskan, tanggung jawab untuk memindahkan strategi ke unit-unit taktis, dan diimplementasikan melalui pembagian tugas. Strategi telah ditetapkan, maka pendekatan untuk memanfaatkan kekuatan terhadap kelemahan lawan dan untuk memecahkan kelemahan sendiri juga ditetapkan. Tujuan harus menggambarkan keadaan pada akhir sebuah proses dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ini harus dapat dicapai dan tidak boleh menjadi ilusi belaka. Selain itu tujuan sudah dirumuskan, masing-masing strategi harus direalisasikan dan dijalankan. Tujuan ini masing-masing harus dibagi ke dalam unit taktis yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan. Karena itu, kuantitas, kualitas, jangka waktu dan tanggung jawab harus ditetapkan setelah tujuan dirumuskan.

e. *Target Image* (Citra Yang Diinginkan)

Strategi untuk kegiatan kehumasan atau *Public Relations* (PR) dirumuskan dan diimplementasikan di tingkat “PR”, setelah keputusan mengenai “citra yang diinginkan” (*target image*) ditetapkan. Target image melukiskan citra yang diharapkan, yang hendak dicapai setelah dijalankannya rangkaian pekerjaan kehumasan yang panjang dalam kelompok target. Target *image* ditentukan oleh keputusan strategis mengenai perumusan tugas dan pilihan-pilihan yang berkaitan dengan isu, gaya, jenis konfrontasi dan orang-orang yang diperhitungkan.

f. Kelompok-Kelompok Target

Kelompok target adalah kelompok-kelompok masyarakat atau organisasi mereka yang penting untuk pencapaian misi. Kelompok ini perlu didekati dalam waktu yang telah ditetapkan. Kelompok ini diidentifikasi dengan menginterpretasikan keputusan strategis, khususnya tujuan taktis, dan melalui analisa citra yang diinginkan (*target image*). Apabila kelompok target telah didefinisikan, fondasi untuk implementasi strategi yang komunikatif ditetapkan. Fondasi ini dilengkapi dengan pesan kelompok target dan instrumen-instrumen kunci.

g. Pesan Kelompok Target

Kelompok target yang telah dibahas diatas membutuhkan informasi-informasi tertentu berdasarkan keputusan strategis yang

telah diambil sebelumnya untuk memungkinkan bereaksi sesuai dengan apa yang telah direncanakan secara strategis. Informasi ini dapat dikomunikasikan secara khusus dengan masing-masing kelompok target, dan tidak untuk semua kelompok target yang ada. Perlu diperhatikan bahwa pesan yang diterima masing-masing kelompok target tidak boleh saling bertentangan. Perluasan pesan kelompok target merupakan instrumen yang kerap digunakan pada tahap akhir masa kampanye, untuk memberikan janji tertentu kepada kelompok pemilih tertentu.

h. Instrumen-Instrumen Kunci

Pemilihan instrumen kunci terutama berkaitan dengan aksi-aksi dan alat komunikasi yang akan digunakan. Instrumen-instrumen dan aksi ini disesuaikan secara khusus bagi kelompok target. Untuk itu ada syarat bahwa kelompok yang dijadikan kelompok target telah dikenali terlebih dahulu, karena setiap kelompok target hanya diraih melalui pendekatan atau komunikasi tertentu. Pemilihan instrumen-instrumen kunci yang akan digunakan sekaligus menghasilkan keputusan-keputusan penting yang berhubungan dengan sumber daya untuk mengimplementasikan strategi serta efektivitas kampanye. Keputusan ini, beserta kelompok target yang dipilih menjadi prasyarat keberhasilan pelaksanaan strategi.

i. Implementasi Strategi

Dalam mengimplementasikan strategi, faktor manusia dan faktor operasional perlu diperhitungkan. Sebelum implementasi strategi dilakukan terlebih dahulu perlu diambil keputusan mengenai tujuan taktis, perumusan citra yang diinginkan, identifikasi kelompok target, pesan kelompok target dan instrumen kunci. Setelah itu baru lah peraturan untuk implementasi strategi perlu ditetapkan. Dalam mengimplementasikan strategi politik, faktor manusia menjadi signifikan untuk tiga aspek yaitu pimpinan politik, pimpinan partai yang bekerja penuh dan anggota partai yang bekerja paruh waktu atau sukarelawan. Hubungan antara ketiga pihak ini, kuantitas, kualitas, pendidikan, motivasi dan etika merupakan syarat awal bagi keberhasilan implementasi strategi. Sementara dalam bidang operasional, syarat awal untuk keberhasilannya tergantung pada prinsip-prinsip kecepatan, penyesuaian diri dan tipu daya.

j. Pengendalian Strategi

Pengendalian strategi terdiri dari dua elemen yang menentukan keberhasilan penerapan suatu strategi. Elemen yang pertama adalah prinsip pengumpulan data intelijen dan perolehan informasi. Elemen yang kedua adalah prinsip perlindungan informasi di pihak sendiri. Setelah itu dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT, yakni *Strength*, *Weakness*,

Opportunities, Threats yang berarti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sementara SWOT membatasi diri pada penilaian situasi dan perumusan strategi yang bergerak lebih jauh pada evaluasi strategi dan terutama pelaksanaannya.

Langkah strategis yang utama, selain mengukur diri dengan analisis SWOT, adalah pengumpulan informasi secara objektif. Hal ini perlu terutama untuk mengidentifikasi para pesaing dan bisa di dapat dari informasi dari kubu pesaing, spionase, analisis survei, analisis media, penjelasan dari aliansi pesaing. Selain itu, juga perlu secara jelas mengetahui aturan main yang tertuang dalam produk perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Dalam semua konsep riset tentang langkah-langkah perencanaan strategi diatas ini, titik tekanannya adalah mengidentifikasi dalam segi kekuatan dan kelemahan dalam menjalankan sebuah strategi politik.

D. Konsep Partisipasi Politik

1. Definisi Partisipasi Politik

Secara etimologis, partisipasi berasal dari bahasa latin pars yang artinya bagian dan capere, yang artinya mengambil, sehingga diartikan “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Sehingga partisipasi

¹¹ Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik*, 302-303.

berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara.¹²

Setiap Negara demokrasi dalam kehidupan politiknya pasti partisipasi politik warga negaranya merupakan hal yang penting. Partisipasi secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.¹³

Huntington dan John M. Nelson berpendapat bahwa: “Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai individu-individu yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir, atau spontan, mantap secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif”.¹⁴

¹² Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 9.

¹³ <http://id.wordpress.com/tag/partisipasi-politik/> akses tanggal 30 Desember 2013 jam 14.10 WIB.

¹⁴ Samuel P. Huntington dan John M. Nelson, dalam Miriam Budiarjo. *Partisipasi dan Partai Politik*. (Jakarta: PT. Gramedia, 1981), 9-10.

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan pribadi dari warga Negara baik secara individu maupun kelompok dalam berbagai proses politik tidak hanya berarti warga hanya mendukung keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemimpinnya, sebab jika ini sampai terjadi yang istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran demokrasi musyawarah. Pemikiran demokrasi musyawarah muncul antara lain terdorong oleh tingginya tingkat apatisisme politik di barat.

Sedangkan Ramlan Surbakti menyatakan bahwa partisipasi politik warga negara dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif.

1) ***Partisipasi aktif***

Partisipasi aktif yaitu kegiatan warga negara dalam ikut serta menentukan kebijakan dan pemilihan pejabat pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi kepentingan bersama. Bentuk partisipasi aktif antara lain mengajukan usulan tentang suatu kebijakan, mengajukan saran dan kritik tentang suatu kebijakan tertentu, dan ikut partai politik.

2) *Partisipasi pasif*

Partisipasi pasif yaitu kegiatan warga negara yang mendukung jalannya pemerintahan negara dalam rangka menciptakan kehidupan negara yang sesuai tujuan. Bentuk partisipasi pasif antara lain menaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan kebijakan pemerintah.

Dalam konteks pembahasan penelitian ini, yang dimaksud partisipasi aktif adalah keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan kepala desa, dengan menggunakan haknya untuk memilih seorang pemimpin secara langsung.

2. Bentuk-bentuk partisipasi politik¹⁵

a. Bentuk Konvensional

Adalah bentuk partisipasi politik masyarakat yang normal atau sah dalam demokrasi modern.

b. Bentuk Non Konvensional

Adalah kegiatan mempengaruhi pemerintah yang dilakukan dengan cara tidak wajar.

3. Jenis-jenis Partisipasi Politik¹⁶

a. *Autonomous Participation*

Adalah partisipasi politik dari masyarakat yang muncul dari diri mereka sendiri yang berdasarkan atas kesadaran individu.

¹⁵ Liddle, R. William. 1992. *Partisipasi dan Partai Politik Indonesia pada awal Orde Baru*. Jakarta. Grafiti Press: 1992), 23-27.

¹⁶ Ibid

b. *Mobilized Participation*

Jenis partisipasi politik masyarakat yang digerakan oleh pihak lain, dan bukan berasal dari kesadaran mereka sendiri.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat¹⁷

Menurut Millbrath ada 4 faktor utama yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik yaitu:

a. Faktor perangsang

Karena adanya perangsang maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat berpartisipasi di pengaruhi oleh misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau dikusi informal.

b. Faktor Karakteristik individu yang berwatak sosial

Karakteristik Pribadi seseorang yang berwatak social, yang mempunyai kepedulian besar terhadap permasalahan sosial, politik, ekonomi dan lainnya yang dilakukan secara sukarela terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik.

c. Faktor karakteristik seseorang.

Faktor karakteristik sesorang ini menyangkut status sosial, ekonomi, ras dan agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan sosial ikut mempengaruhi persepsi, sikap dan perilaku, seseorang dalam politik.

¹⁷ <http://id.wordpress.com/tag/partisipasi-politik/> akses tanggal 30 Desember 2013 jam 14.10 WIB.

d. Faktor situasi atau lingkungan politik.

Lingkungan politik yang kondusif membuat orang senang untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis akan membuat seseorang akan merasa lebih nyaman untuk terlibat dalam aktifitas-aktifitas politik.

Menurut Arenstein FR partisipasi politik masyarakat biasanya dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu:¹⁸

1) Faktor Sosial Ekonomi

Faktor sosial ekonomi meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan jumlah anggota keluarga.

- a) Tingkat pendapatan, adalah kondisi jumlah pemasukan atau pendapatan secara finansial seseorang atau masyarakat menurut jangka waktu. Tingkat pendapatan menunjukkan faktor ekonomi.
- b) Tingkat pendidikan, adalah kondisi jenjang pendidikan yang ditempuh oleh seseorang.
- c) Jumlah anggota keluarga, adalah kondisi dimana seseorang mempunyai beberapa anggota keluarga. Misal anak.

¹⁸ [\(http://www.akademik.unsri.ac.id/jurnal/file/brapub/anisa/partisipasi_politik\)](http://www.akademik.unsri.ac.id/jurnal/file/brapub/anisa/partisipasi_politik).(akses tgl 30 Desember2013: 14.14 WIB).

2) Faktor Politik

Faktor politik meliputi:

- a) Kesadaran Politik. Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat, dan perhatian seseorang dalam lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.
- b) Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan. Pengetahuan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil.
- c) Kontrol masyarakat dalam kebijakan Publik. Yakni masyarakat menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan mengelola suatu obyek kebijakan tertentu. Kontrol untuk mencegah dan mengeliminir penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan politik. Juga mengemukakan ekspresi politik, memberikan aspirasi, atau masukan dan gagasan atau ide tanpa intimidasi yang merupakan problem atau harapan rakyat.

E. Konsep *Money Politic*

Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.¹⁹ Suap dalam bahasa arab adalah *rishwah* atau *rushwah*, yang yang berasal dari kata al-risywah yang artinya sebuah tali yang menyambungkan sesuatu ke air. *Al-rosyi* adalah orang memberi sesuatu yang batil, sedangkan *murtasyinya* adalah yang menerima. *Al-raisy* adalah perantara keduanya sehingga Rasulullah melaknat kesemuanya pihak.

Menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi *money politic* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan²⁰ kalau kasus *money politic* bisa di buktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan. Tapi kalau penyambung adalah figur anonim (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, tindak lanjut secara hukum pun jadi kabur.

Secara umum *money politic* biasa diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan *money politic* sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan.

Pemahaman tentang *money politic* sebagai tindakan membagi-bagi uang (baik berupa uang milik pribadi atau bantuan dari orang lain). Publik

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi kedua, 1994), 965.

²⁰ Indra Ismawan, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta, Penerbit Media Presindo, 1999), 4.

memahami *money politic* sebagai praktik pemberian uang atau barang atau iming-iming sesuatu kepada masa (*voters*) secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis (*political again*). Artinya tindakan *money politic* itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya.

Praktik *money politic* dapat disamakan dengan uang sogok alias suap. *Money politic* seseorang juga biasa menyebutnya dengan politik uang, karena keduanya merupakan pemberian uang demi kepentingan pribadi atau kelompok yang berimplikasikan pada kekuasaan. Adapun pengertian *money politic* adalah pertukaran uang dengan posisi/kebijakan/keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi maupun kelompok.²¹

F. Konsep Desa

Desa menurut definisi universal, adalah sebuah tempat/kawasan permukiman di area perdesaan (rural). Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif Indonesia dibawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.²²

Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat. Desa juga merupakan wadah partisipasi rakyat dalam aktivitas politik dan pemerintahan. Desa seharusnya

²¹ Didik Supriyanto, *Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu*, <http://www.Panwaslu>, tanggal 19 Februari 2014, pukul 19.00 WIB.

²² Qonita Alya (Anggota IKAPI), *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta : PT. Indah Jaya Adi Pratama, 2009), 158.

merupakan media interaksi politik yang simpel dan dengan demikian sangat potensial untuk dijadikan cerminan kehidupan demokrasi dalam suatu masyarakat negara.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Istilah desa hanya dikenal di Jawa, sedangkan di luar Jawa misalnya di Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, sebutan untuk wilayah dengan pengertian serupa desa sangat beranekaragam, sesuai dengan asal mula terbentuknya area desa tersebut, baik berdasarkan pada prinsip-prinsip ikatan genealogis, atau ikatan teritorial, dan bahkan berdasarkan tujuan fungsional tertentu (semisal desa petani atau desa nelayan, atau desa penambang emas) dan sebagainya.²³

Desa sebagai sebuah entitas budaya, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya, diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya. Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu melainkan sebagai sebuah unit teritorial yang dihuni oleh sekumpulan orang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom/

²³ Heru Cahyono, *Dinamika Demokratisasi Desa di Beberapa Daerah di Indonesia Pasca 1999*. (Jakarta: LIPI, 2006), 19-20.

berdiri sendiri (kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri).

Pembagian daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul yang bersifat istimewa. Negara kesatuan RI menghormati kedudukan daerah-daerah yang bersifat istimewa tersebut dengan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak asal usul daerah tersebut.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbedadengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Prinsip-prinsip praktek politik demokratis dapat dimulai dari kehidupan politik di desa. Unsur-unsur esensial demokrasi dapat diterjemahkan dalam pranata kehidupan politik di level pemerintahan formal paling kecil tersebut.

Menurut Robert Dahl, terdapat tiga prinsip utama pelaksanaan demokrasi, yakni; Kompetisi, Partisipasi, dan Kebebasan politik dan sipil.²⁴

G. Konsep Pilkades

Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat Pilkades, adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa:²⁵

1. BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.
2. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat; Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.
3. Kepala Desa menjabat maksimal dua kali.
4. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia.
5. Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang

²⁴ Sorensen, Georg, *Demokrasi dan demokratisasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan CCSS, 2003), 19.

²⁵ Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

ditentukan, melaksanakan peinungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

6. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Den sesuai persyaratan; Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
7. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan pada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
8. Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak; Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hash pemilihan Kepala Desa kepada BPD; Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dirnaksud pada ayat; ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
9. Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati atau Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
10. Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati atau Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

11. Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
12. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pemilihan kepala desa ini merupakan keniscayaan bagi pemerintah kabupaten yang sudah diamanatkan dalam peraturan Daerah tingkat kabupaten yang diselenggarakan tiap 6 tahun sekali. Metode pemilihan kepala desa prosesnya sangat mirip dengan pemilukada, namun perbedaannya adalah di dalam penyelenggaraannya, pemilihan kepala desa diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dari masing-masing desa yang merupakan turunan dari SK (Surat Keputusan) penetapan Panitia pemilihan kepala desa oleh Bupati. Oleh karena itu metode yang digunakan sangat tergantung dari kebijakan Bupati yang tertuang dalam Peraturan Daerah. Seperti layaknya pemilihan langsung oleh masyarakat, sampai saat ini masih banyak masalah yang terjadi di lapangan mulai dari banyaknya surat suara rusak, waktu penghitungan yang lama, serta kesalahan panitia yang menghitung serta kecurangan lainnya.

Pemilihan kepala desa (Pilkades) konon dianggap sebagai arena demokrasi yang paling nyata di desa, karena dalam Pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip *one man one vote* (satu orang satu suara).

Istilah desa dalam UUD 1945 sebelum amandemen dapat kita jumpai dalam Pasal 18 dan penjelasannya, yang berbunyi sebagai berikut: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa”. Sedangkan setelah amandemen, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Negara kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah propinsi, dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang di atur dengan undang-undang”.

Berdasarkan Pasal 18 diatas, maka kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam Pasal 200 ayat (1) dibentuklah Pemerintahan Desa, yang berbunyi:”Dalam Pemerintahan daerah kabupaten atau kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.”²⁶

Desa atau Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 203 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) **dipilih langsung** oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara

²⁶ Peraturan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, di Bagian Keempat diatur tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu mulai dari Pasal 43 s/d Pasal 54. Dalam Pasal 46 PP No. 72 tahun 2005 tersebut diatur sebagai berikut :

- a) Kepala Desa **dipilih langsung** oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- b) Pemilihan Kepala Desa bersifat **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.**
- c) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui **tahap pencalonan dan tahap pemilihan.**

Sedangkan untuk pemilihan diatur dalam Pasal 45, yang berbunyi sebagai berikut:”Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak memilih.” Adapun untuk pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa akan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.²⁷

Dari beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan diatas, tidak ada satu ketentuanpun yang secara tegas memasukkan pemilihan kepala desa sebagai bagian dari pemilihan umum. Akan tetapi apabila melihat isi/materi dari beberapa ketentuan tersebut, misalnya : tata cara pemilihan

²⁷ Pasal 53 PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

kepala desa yang dipilih secara langsung, asas-asas pemilihan kepala desa, tahapan pencalonan dan pemilihan, persyaratan pemilih dan lainnya, sama persis dengan pengaturan pemilu. Dengan demikian secara substansial pemilihan kepala desa sebenarnya juga termasuk kedalam lingkup pemilihan umum.